



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, PALANGKA RAYA 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Senin, 17 Februari 2020
 2. Waktu : 13.30 WIB – 16.00 WIB
 3. Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Prov. Kalteng
 4. Materi Rapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng
 5. Pemimpin Rapat : Wakil Ketua Komisi I (Bapak Muhajirin)
 6. Pembahasan :
-

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass I) Bapak Hamka, Asisten Administrasi Umum (Ass III) Ibu Lies Fahimah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ibu Endang Kusriatun, Karo Hukum Setda Bapak Saring, Kasatpol PP Bapak Baru, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf.
2. Penyampaian kata pengantar dan kronologis raperda Trantibum oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass I) Bapak Hamka dan tambahan penjelasan oleh Kasatpol PP Bapak Baru.
3. Pansus menyampaikan pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda trantibum sebagai berikut :
 - a. Mencermati kembali Tata Naskah untuk judul perda;
 - b. Mencermati kembali tata bahasa agar konsisten antara judul dan isi seperti pada ketentuan umum pasal 8, 9, 10, 11 seharusnya didahului dari Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Mencermati kembali cakupan Perda yang terlalu luas sehingga tidak berbenturan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Terkait Pasal 17 ayat (1) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah) untuk dicermati kembali seperti apa tindaklanjut dalam proses pelaksanaan perda nantinya;
 - e. Pengaturan tertib tentang unjuk rasa (demo);
 - f. Pengaturan tertib tentang izin bangunan yang salah guna/ fungsi (IMB);
 - g. Pengaturan tertib Sosial Pasal 32 tentang anak keluar tanpa izin dengan indikator dibawah umur 19 tahun;
 - h. Pengaturan tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian pasal 37 tentang senjata tajam untuk diakomodir apabila senjata tajam untuk kegiatan adat (Tiwah) ataupun keamanan apabila pergi ke daerah;
 - i. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang pasangan bukan suami isteri;
 - j. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang polusi suara (petasan, suara burung wallet);
 - k. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang pengelolaan sampah;
 - l. Pengaturan tertib tentang pemasangan baliho/ spanduk
 - m. Pengaturan dalam pasal 24 butir (a) setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP), apakah Satpol PP sanggup melaksanakan perda tersebut ?
 - n. Pengaturan untuk lokasi acara/kegiatan dan pasar kaget di bundaran besar yang mengganggu lalu lintas.

4. Pansus menanyakan sudah dilakukan kaji banding ke provinsi lain di Indonesia yang telah memiliki dan melaksanakan penyelenggaraan perda Trantibum.
5. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terima kasih.

Pimpinan Rapat

Kepala Satuan,



BARU, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, PALANGKA RAYA 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



JAWABAN ATAS PERTANYAAN PANSUS

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
2. Waktu : 09.30 WIB – 12.00 WIB
3. Tempat : Ruang Sekretaris Satpol PP Prov. Kalteng
4. Materi Rapat : Tindak Lanjut Pembahasan Raperda Trantibum bersama Pansus
DPRD Prov. Kalteng
5. Pemimpin Rapat : Sekretaris Satpol PP Prov. Kalteng
6. Pembahasan :

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum, dihadiri oleh Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang masuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum.
2. Pembahasan jawaban atas pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda trantibum oleh Pansus DPRD Prov. Kalteng sebagai berikut :
 - a. Mencermati kembali tata naskah untuk judul perda
Tanggapan :
judul perda yang menggunakan kata Gubernur Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015;
 - b. Mencermati kembali tata naskah agar konsisten antara judul dan isi seperti pada ketentuan umum pasal 8, 9, 10, 11 seharusnya didahului dari Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
Tanggapan :
Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan antara judul dengan isi raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Mencermati kembali cakupan Perda yang terlalu luas sehingga tidak berbenturan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Tanggapan :
Terkait cakupan perda mengenai kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diakomodir pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12. **Pada pasal 12 untuk menambahkan ayat 2 dengan bunyi : Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan berdasarkan batas kewenangan pemerintah provinsi dan secara koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.**
 - d. Terkait Pasal 17 ayat (1) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah) untuk dicermati kembali seperti apa tindaklanjut dalam proses pelaksanaan perda nantinya;
Tanggapan :
Akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait materi pada pasal 17 ayat (1) dengan menyesuaikan materi : Setiap pelaku usaha yang akan dan/atau sudah melakukan usaha dan/atau di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menggunakan kendaraan operasional bernomor polisi Kalimantan Tengah (KH).

- e. Pengaturan tertib tentang unjuk rasa (demo);
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 42 halaman 22 tentang tertib Peran Serta Masyarakat dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- f. Pengaturan tertib tentang izin bangunan yang salah guna/ fungsi (IMB);
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 29 halaman 17 tentang tertib Bangunan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- g. Pengaturan tertib Sosial Pasal 32 tentang setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun keluar tanpa izin yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali;
Tanggapan :
Terkait dengan pasal 32 tentang setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun keluar tanpa izin yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali akan dikoordinasikan dengan Biro Hukum terkait penjelasan penggunaan parameter usia dibawah 19 Tahun.
- h. Pengaturan tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian pasal 37 tentang senjata tajam untuk diakomodir apabila senjata tajam untuk kegiatan adat (Tiwah) ataupun keamanan apabila pergi ke daerah;
Tanggapan :
Tertib ini untuk pengunjung yang hadir pada tempat hiburan dan keramaian dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- i. Pengaturan tertib tentang pasangan bukan suami isteri;
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 34 ayat (2) butir (a) halaman 19 tentang tertib Sosial dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- j. Pengaturan tertib tentang polusi suara (petasan, suara burung wallet);
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 24 halaman 15 tentang tertib Lingkungan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- k. Pengaturan tertib tentang pengelolaan sampah;
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 21 halaman 14 tentang tertib Tempat Umum dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.
- l. Pengaturan tertib tentang pemasangan baliho/ spanduk;
Tanggapan :
Telah diatur dalam pasal 24 huruf (i) halaman 16 tentang tertib Lingkungan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

- m. Pengaturan dalam pasal 24 butir (a) setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP), apakah Satpol PP sanggup melaksanakan perda tersebut ?

Tanggapan :

Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah sanggup melaksanakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP) sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12, berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dan perangkat daerah lainnya dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

- n. Pengaturan untuk lokasi acara/kegiatan dan pasar kaget di bundaran besar yang mengganggu lalulintas.

Tanggapan :

Akan dibahas bersama oleh Pemprov dengan Anggota Pansus.

3. Pansus menanyakan sudah dilakukan kaji banding ke provinsi lain di Indonesia yang telah memiliki dan melaksanakan penyelenggaraan perda Trantibum.

Alternatif Pilihan :

1. Provinsi Banten
2. Provinsi Jawa Timur

4. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terima kasih.

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST

NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui

KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. YosSudarso No. 008, Palangka Raya 73111
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020
2. Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Prov. Kalteng
4. MateriRapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah
5. Ketua Tim : Kepala Satpol PP Prov. Kalteng
6. Pembahasan :

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum, Tim Eksekutif dipimpin dan dihadiri oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang masuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembahasan jawaban atas pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda Trantibum oleh Pansus DPRD Prov. Kalteng sebagai berikut:
 - a. Dalam Raperda Trantibum untuk dapat mengacu dan mengadopsi dari Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Provinsi Jawa Tengah sehingga Raperda dapat lebih sempurna dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Diharapkan ada pertemuan antara Pansus DPRD, Biro Hukum dan Satpol PP guna memfinalisasi draft Raperda sebelum memasuki jadwal sidang lebih lanjut.
 - c. Guna memastikan muatan Raperda dimaksud sesuai dengan kondisi atau kebutuhan lapangan dapat dilakukan kaji banding untuk ke provinsi yang telah memiliki Perda Trantibum, dan pilihan provinsi dimaksud adalah ProvinsiJawaTimur.
 - d. Pelaksanaan kaji banding ke Provinsi Jawa Timur akan dijadwalkan kemudian apakah memungkinkan untuk dilaksanakan yang dikarenakan virus COVID-19.
 - e. Sambil menunggu jadwal pelaksanaan kaji banding dimaksud diharapkan proses finalisasi draft Raperda oleh pihak Pansus DPRD, Biro Hukum dan Satpol PP dapat selesai dan sempurna.
3. Tanggapan/ jawaban oleh Tim Eksekutif Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Satpol PP terkait pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda Trantibum oleh Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
 - a. Pihak Eksekutif sepakat untuk melakukan kaji banding Raperda Trantibum ke Provinsi Jawa Timur.

- b. Pihak Eksekutif sepakat untuk diadakan jadwal pertemuan bersama Pansus terkait Finalisasi Raperda Trantibum dengan mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Provinsi Jawa Tengah sebagai referensi sebelum memasuki masa siding pembahasan Perda.
- c. Pihak Eksekutif menyampaikan informasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam penyempurnaan Raperda Trantibum Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Judul dan materi Raperda untuk direvisi dan disinkronisasikan dari kata **Perlindungan** menjadi **Pelindungan**.

4. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terimakasih.

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003



Mengetahui
KEPALA SATUAN,
BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polppp@kalteng.go.id



NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Juli 2020
Waktu : 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat : Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.
Agenda : Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah
(Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat).

1. Dalam Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Baru, S.Pd., M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Saring S.H., M.H, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Pramono, S.Sos, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dari Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat Eselon III dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembukaan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

3. Pemaparan Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru S.Pd., M.Si.** (Matriks Terlampir)

4. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, S.H., M.H

👤 Agar dikaji kembali pasal yang mengatur mengenai tertib dan sanksi, apakah sudah sesuai dengan tertib yang dibutuhkan penegakannya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan sanksinya agar disesuaikan dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta ketentuan lain yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran peraturan daerah sehingga tidak melampaui batas kewenangan.

👤 Agar Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dibagikan ke SKPD terkait agar masing-masing dapat melihat keterlibatan dan wewenangnya dalam penegakan peraturan daerah tersebut dengan harapan akan ada masukan/saran dari pihak SKPD terkait.

👤 Memperhatikan kembali pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan, agar kedepannya tidak ada benturan kewenangan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

👤 Agar dilakukan kaji banding ke Provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Agus Pramono, S.Sos

👤 Agar pada matriks perbandingan disandingkan pasal demi pasal dengan tujuan terlihat perbedaan yang mendasar dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

c. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. H. Sugiyarto., M.A.P

- 🚩 Memperhatikan kembali ketentuan mengenai kewenangan agar tidak ada benturan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dikemudian hari.
- 🚩 Lokasi kaji banding akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan daerah mana yang sesuai kebutuhan penyelenggaraannya dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 🚩 Agar tidak terpaku hanya mengadopsi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tapi mengutamakan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada unsur kemandirian daerah dalam menentukan kebutuhan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Asisten I Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd

- 🚩 Agar diperhatikan kembali ketentuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lebih dominan kemana penyelenggaraan, wewenang penegakan juga sanksinya.
- 🚩 Agar tidak terpaku pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur saja tapi memperhatikan literatur lain yang sesuai juga memperhatikan kebutuhan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering., M.Si

- 🚩 Untuk singkatan Trantibum dalam rancangan peraturan daerah agar tidak disingkat melainkan dituliskan sesuai dengan judul rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sendiri, karena singkatan Trantibum menunjukan bahwa Ketenteraman ada dibagian awal judul seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, sementara Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ketertiban Umum berada diawal Judul sehingga penggunaan singkatan Trantibum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kurang sesuai.

- Agar diperhatikan kembali ketentuan mengenai Tertib Angkutan Sungai, apakah ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. H. Sugiyarto., M.A.P

- Agar regulasi terkait angkutan sungai diperjelas dan diperkuat khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai Barito (DAS Barito).
- Agar dimuat ketentuan mengenai pembuangan sampah ke daerah aliran sungai, karena di Peraturan Daerah Jawa Timur tidak diatur mengenai ketentuan tersebut tetapi di Provinsi Kalimantan tengah ketentuan tersebut sangat penting mengingat banyaknya sampah yang dibuang ke aliran sungai.

g. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Toga Hamonangan Nadeak., S.H., M.H

- Agar kegiatan-kegiatan di Daerah Aliran Sungai Barito seperti kegiatan angkutan pasir dan batubara juga diperhatikan dan ketentuan mengenai sanksi dimuat dalam raperda mengingat kegiatan tersebut memiliki dampak baik dampak dilingkungan.
- Agar dalam ketentuan mengenai tertib sungai diperhatikan pula hal-hal seperti kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum yang berdampak bagi lingkungan dan juga merugikan masyarakat yang menangkap ikan dengan cara tradisional.

h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Baru, S.Pd., M.Si

- Mengenai ketentuan tertib, wewenang dan sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sudah disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengadopsi beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Siap membagikan Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ke SKPD terkait agar masing-masing dapat melihat keterlibatan dan wewenangnya dalam penegakan peraturan daerah tersebut serta memberikan masukan/saran guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- 🗨️ Terkait permintaan pembuatan matriks perbandingan yang dibuat perpasal tidak dapat diakomodir mengingat perbedaan jumlah BAB dan pasal, perbedaan kebutuhan sesuai wilayah, dan ruang lingkup penyelenggaraan yang berbeda.
- 🗨️ Untuk seluruh ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang memuat singkatan “Trantibum” akan diganti menyesuaikan Judul Rancangan Peraturan Daerah dimaksud (tidak disingkat).
- 🗨️ Untuk ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan di Daerah Aliran Sungai Barito (DAS Barito) yang menimbulkan kerusakan pada aset daerah dapat dilihat pada ketentuan paragraf 17 tentang Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, Pasal 34 Ayat (5) huruf b yaitu pengembalian pada kondisi semula, dan apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dapat diberlakukan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- 🗨️ Perihal saran penguatan ketentuan dan sanksi penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tidak dapat dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat mengingat ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan.

i. Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

- 🗨️ Ditekankan kepada seluruh SKPD terkait agar memperhatikan keterlibatan dan kewenangannya didalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, jika ada kekeliruan atau ketentuan yang tidak sesuai dengan kewenangannya agar dikoreksi dan disampaikan ke Tim Raperda Provinsi Kalimantan Tengah.
- 🗨️ Perlu adanya pengaturan khusus dalam hal adanya pasal dalam peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur ketentuan yang sama.
- 🗨️ Diharapkan agar setiap pihak terkait berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembahasan dan mempersiapkan secara matang bahan/materi dan saran/masukan sehingga pembahasan tidak berlarut-larut mengingat belum masuk ke pembahasan isi pasal.

5. Penutupan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polppp@kalteng.go.id



NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d. 16.10 WIB
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Baru S.Pd.,M.Si
Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

1. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Baru,S.Pd.,M.Si
2. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :
 - a. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah**
Bapak Baru, S.Pd., M.Si
 - 📌 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan adopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan terdapat pasal tambahan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada Pasal 9, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 48.
 - 📌 Agar rapat pembahasan difokuskan pada ketentuan pasal Pasal 9, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 48.

b. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Andreas P Santoso, ST., MT

- 👤 Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- 👤 Agar pada pasal 24 ayat (1) mengenai Sumber Daya Alam dibuat lebih spesifik jenis sumber daya alamnya.
- 👤 Untuk menghindari benturan dengan masyarakat agar ketentuan “Setiap orang” dirubah menjadi Perusahaan dengan harapan pemilik alat angkut dan Perusahaan seluruhnya bertanggung jawab atas penggunaan plat nomor kendaraan non KH di Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh :
“Perusahaan atau pelaku usaha di bidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah wajib menggunakan alat angkut bernomor polisi Kalimantan Tengah”
- 👤 Agar semua alat angkut yang di gunakan untuk mengangkut sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Kalimantan Tengah.
- 👤 Pada Pasal 26 ayat (3) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “ Setiap orang wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas jalan dan diatas air”
- 👤 Pada Pasal 26 ayat (4) apabila disepakati agar diubah menjadi “Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan Izin Penyelenggaraan angkutan yang telah ditentukan dengan perundang-undangan.
- 👤 Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

c. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bapak Dr. Maslin, S.Sos., M.M.

- 👤 Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- 👤 Pada ketentuan pasal 24 agar semua pihak baik itu pelaku usaha perorangan maupun korporasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan usahanya termasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil sumber daya alam karena pada dasarnya jika ingin melakukan suatu usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar mematuhi

semua ketentuan di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk ketentuan mengenai alat angkut yang digunakan oleh pelaku usaha perorangan ataupun korporasi.

- 🚩 Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Rio Janiero, S.H

- 🚩 Perlu pertimbangan mengenai dampak dari setiap ketentuan dalam peraturan daerah, khususnya dampak bagi masyarakat mengingat plat nomor kendaraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan tidak semua menggunakan plat nomor kendaraan Kalimantan Tengah.
- 🚩 Setiap pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai jalan agar didampingi oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan petugas Kepolisian.
- 🚩 Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- 🚩 Ketentuan mengenai Surat Angkut Asal Barang (SAAB) perlu diperbaharui karena pada ketentuan baru tidak lagi menggunakan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) melainkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
- 🚩 Yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 🚩 Untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dalam penerapan ketentuan mengenai Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) setiap orang diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan apapun yang dapat menjelaskan asal barang yang diangkut sehingga tidak terpaku hanya pada satu jenis surat.
- 🚩 Sebenarnya tertib jalur hijau merupakan wewenang pemerintah kota, namun ketentuan dalam raperda hanya mengatur secara normatif dan sifatnya hanya menertibkan bukan melakukan tindakan yang mengarah pada pemberian sanksi.
- 🚩 Beberapa ketentuan seperti pada pasal 23 ayat (1) itu hanya mengatur secara normatif, jadi dirasa tidak akan menimbulkan permasalahan dan tidak perlu diadakan perubahan selain penambahan kata “kota” setelah kabupaten.
- 🚩 Pada Pasal 23 ayat (2) agar “Setiap Orang” di ganti menjadi Pemerintah Daerah.
- 🚩 Pada ketentuan pasal 24 ayat (3) apabila disepakati agar diubah menjadi “ Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut yang tidak memenuhi ketentuan jalan umum, harus melalui jalan khusus untuk angkutan sumber daya alam”
- 🚩 Pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “ Alat angkut harus mengangkut barang sesuai data surat keterangan asal barang”

- 🚩 Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

e. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- 🚩 Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- 🚩 Agar Ketentuan pasal 12 huruf e apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “beternak dan melakukan aktifitas lainnya di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.
- 🚩 Agar Ketentuan pasal 24 ayat (1) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “Perusahaan atau pelaku usaha di bidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah wajib menggunakan alat angkut bernomor polisi Kalimantan Tengah”
- 🚩 Setiap pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah selalu melibatkan Pihak Kepolisian dan Dinas/Badan terkait.

f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Rio Janiero, S.H

- 🚩 Pada Pasal 48 ayat (2) yang sebelumnya “Gubernur dapat memberikan tunjangan khusus berupa tunjangan resiko kepada Pegawai Negeri Sipil Satpol PP” apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “ Gubernur memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP berdasarkan kriteria kondisi kerja” (menyesuaikan dengan ketentuan mengenai tunjangan resiko di Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah)
- 🚩 Pada Pasal 48 ayat (2) yang sebelumnya “pengaturan lebih lanjut terkait ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Gubernur Kalimantan Tengah” apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “ Pengaturan lebih lanjut tentang pemenuhan hak lain nya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah”.

3. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Baru,S.Pd.,M.Si

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST

NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat





Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polpppp@kalteng.go.id



NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu : 09.00WIB s.d. 11.24 WIB
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H
Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

1. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

2. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

a. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Herlina Pandang

✚ Untuk pasal 11 huruf a, sempadan pantai yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat batasnya sampai dimana?

✚ Untuk ketentuan pasal 11 huruf a yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini" agar dikaji kembali mengingat wewenang penentuan zona sempadan pantai merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota. Contohnya : Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- ✚ Untuk pasal 11 huruf d dapat digunakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar.
- ✚ Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki wewenang dalam menentukan Garis Sempadan Pantai.
- ✚ Agar saat pelaksanaan penegakan peraturan daerah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang memberi informasi/menentukan garis Sempadan Pantai.

b. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- ✚ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat mengatur penyelenggaraan secara normatif.
- ✚ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan adopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan tambahan beberapa pasal yang menyesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✚ Bahwa semua Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kewenangan penegakkannya berada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pasal yang sudah ada di Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah di SOPD lainnya tidak perlu dimasukkan kedalam raperda Tibumtranmas.
- ✚ Terkait pelaksanaan teknis akan tetap dikoordinasikan dengan OPD terkait dengan pendampingan dari pihak Kepolisian.
- ✚ Agar dipastikan kembali relevansi perubahan dan penambahan ketentuan pasal 11 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, apakah relevan muatan materi yang ditambahkan dengan judul paragraf.
- ✚ Untuk pasal 11 jika perubahan/penambahan ketentuan tidak relevan maka dapat digunakan beberapa opsi yaitu judul paragraf diganti, ketentuan yang ditambahkan dihapus, atau di pisahkan di paragraph dan masuk ke pasal baru (tidak digabung di pasal 11).

c. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Zur Rawdoh

- 🚩 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki dasar hukum terkait kewenangan menentukan Garis Sempadan Pantai.
- 🚩 Pada pasal 11 huruf a yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini” tidak ada perubahan selama pelaksanaannya nanti dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- 🚩 Pada pasal 11 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen diperairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin” agar diubah menjadi “Setiap orang dilarang mendirikan dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut tanpa izin”, saran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, pendirian bangunan di laut harus memenuhi persyaratan administrative (izin lokasi dan izin lingkungan) dan persyaratan teknis (berdasarkan fungsi bangunan). Terkait dengan pembangunan bangunan di wilayah perairan pesisir.
- 🚩 Pada pasal 11 huruf c yang berbunyi “setiap orang dilarang membuang limbah dan/atau sampah dipantai dan/atau perairan pesisir” disepakati mengingat tujuannya untuk mencegah dampak negatif kegiatan/ aktifitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka ada upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air (laut dan sungai), pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan konservasi.
- 🚩 Pasal 11 huruf d yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin” apabila disepakati agar diubah menjadi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil tanpa Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan” mengingat Ketentuan perizinan merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi.

d. Staf pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Budi Setiawan

- 🚩 Untuk pasal 11 huruf e yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan reklamasi tanpa izin” apabila disepakati agar diubah menjadi “setiap orang dilarang

melakukan kegiatan reklamasi tanpa Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi”.

- ✚ Untuk pasal 11 huruf f yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

e. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Herlina Pandang

- ✚ Apabila disepakati agar pada pasal 11 dapat ditambahkan ketentuan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, larangan melakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya.

f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Bernandus Tuahnu

- ✚ Zona Sempadan Pantai tidak termasuk dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta telah diatur dalam Pasal 20 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, jadi ketentuan pasal 11 huruf a dapat dihapuskan guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
- ✚ Untuk ketentuan dalam pasal 11 huruf c tidak ada yang perlu dihapus atau diubah melainkan ditambahkan kata yang menyatakan tempat yaitu “di perairan pesisir”.
- ✚ Agar ketentuan yang ingin ditambahkan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, larangan melakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya diatur kembali menyesuaikan urutan sebagaimana telah disepakati.
- ✚ Ketentuan dalam pasal 11 huruf i yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin” telah diatur dalam pasal 13 yang mengatur tentang tertib dan tenteram sumber daya mineral, sehingga dapat menghapus salah satu ketentuan guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
- ✚ Pasal 11 untuk judul paragraf agar dikawasan diganti menjadi wilayah menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- ✚ Perubahan-perubahan akan dikaji kembali di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan di bahas kembali bersama pimpinan.

g. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Lugiaketer, S.Hut., M.Si

- 🚩 Jika diperhatikan lebih lanjut sebenarnya ketentuan dalam pasal 11 huruf d itu sudah mengakomodir semua ketentuan tambahan di huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- 🚩 Pada pasal 11 huruf a yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini” apabila disepakati agar dapat dihapus mengingat ketentuan tersebut telah diatur dalam Paragraf 12 pasal 20 tentang tertib dan tenteram tata ruang.
- 🚩 Agar diperhatikan kembali ketentuan yang ditambahkan mengingat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat tidak mengatur pelaksanaan teknis terkait penataan atau pengaturannya tapi lebih ke penertiban terhadap dampaknya.

h. Kasi RTS KPO pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak J Bambang

- 🚩 Pihak Dinas Sosial menyepakati setiap ketentuan dalam pasal yang mengatur tentang Tertib dan Tenteram Sosial pada BAB IV/ Paragraf 11/ Tertib dan Tenteram Sosial/ Pasal 19.
- 🚩 Pada ketentuan BAB IV/ Paragraf 17/ Tertib dan Tenteram Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum/ Pasal 27 Saran untuk dirubah menjadi mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat umum;

i. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- 🚩 Bahwa ketentuan mengenai “Narkoba” diganti dengan “Narkotika” dan ditambah dengan “Psikotropika”
- 🚩 Penjelasan mengenai Narkoba dan Psikotropika dimuat dalam Penjelasan Pasal.

j. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Anna N

- 🚩 Pada ketentuan pasal 23 ayat (1) tidak ada perubahan, hanya berubah pada ketentuan “antar provinsi” menjadi “antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota”.

- 🚩 Apabila disepakati agar ketentuan pasal 23 ayat (2) agar diubah menjadi “Pemerintah Daerah wajib mengamankan batas daerah yang telah ditegaskan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, kata “Wilayah” diubah menjadi kata “daerah” menyesuaikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.
- 🚩 Apabila disepakati agar ketentuan pasal 23 ayat (3) agar diubah menjadi “Setiap orang dilarang merusak, memindahkan dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah dipasang pada jalur atau titik batas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang” sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2018 Pasal 20 s.d. 33 : “Pemerintah Provinsi agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah antar provinsi dan mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perapatan pilar dan pembangunan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota (Tanda-tanda batas berupa pilar batas atau tanda batas lainnya dipasang di titik batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri).

k. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- 🚩 Berdasarkan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat hari Kamis, 27 Agustus 2020 disepakati dan dimuat dalam draft hal-hal sebagai berikut :
- ketentuan dalam pasal 11 huruf a akan dihapus mengingat ketentuan tersebut telah diatur dalam Paragraf 12 pasal 20 tentang tertib dan tenteram tata ruang.
 - ketentuan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, larangan melakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya akan ditambahkan kedalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 11 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
 - Ketentuan dalam pasal 11 huruf i yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin” dihapus karena telah diatur dalam pasal 13 yang mengatur tentang tertib dan tenteram sumber daya mineral.

- perubahan kata atau kalimat dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat diubah sesuai dengan masukan dan saran dari Peserta Rapat Pembahasan yang membidangi pelaksanaan teknis dari ketentuan dalam Raperda dimaksud.

3. Penutupan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST

NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**



Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat





Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya 73111
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020
2. Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Prov. Kalteng
4. Materi Rapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah
5. Pimpinan Rapat : Ir. Muhajirin, MP
6. Pembahasan :

1. Pada Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Pihak Eksekutif dihadiri oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang termasuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah beserta Pejabat Eselon III dan Staf, Pejabat Eselon III pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III pada Biro Ekonomi Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Bpk Ir. Muhajirin, MP.
3. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

a. **DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Ir. Muhajirin, MP.

- 🚩 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ditargetkan selesai pada Tahun 2020 ini. Raperda mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Pansus memberikan apresiasi kepada pihak Eksekutif yang telah melakukan pembahasan isi/materi raperda dengan instansi terkait sehingga pada saatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat diterapkan di masyarakat.

b. Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Baru, S.Pd., M.Si.

🚩 Penyampaian salam pembuka kepada pimpinan dan peserta rapat. Penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan menyesuaikan kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah serta tambahan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah pada substansi materi muatan :

- tertib dan tenteram batas wilayah;
- tertib dan tenteram angkutan jalan dan angkutan sungai;
- tertib dan tenteram jalur hijau, taman dan tempat umum.

🚩 Materi/ isi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah dimasyarakat tidak terjadi benturan kewenangan antar instansi pelaksana. Rapat koordinasi telah dilakukan bersama dengan instansi terkait didampingi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun instansi yang telah memberikan saran dan masukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, SH., MH.

🚩 Pada prinsipnya sepakat dengan pengantar yang disampaikan oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat Koordinasi bersama OPD terkait telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan 27 Agustus 2020 dimana telah dilakukan penyisiran pasal demi pasal Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sehingga mendapatkan keputusan sepakat dengan materi pada draft raperda. Tinggal menunggu Saran, Masukan dan Tambahan dari Pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

d. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. Muhajirin, MP.

🚩 Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berikutnya diagendakan tanggal 28 September 2020 dengan mengundang

instansi terkait. Dikarenakan pembahasan Raperda sudah memasuki tahap finalisasi agar menjadwalkan kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan perda ke masyarakat dan koordinasi/konsultasi ke Kemendagri di Jakarta.

e. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Ir. Yulilis

🌈 Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Bab I Pasal 1 Angka 18 yang berbunyi : “Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta kegiatan sosial masyarakat”. Pada draft raperda ini (mungkin saya yang kurang teliti membaca) termuat pada pasal berapa terkait implementasi Pelindungan Masyarakat tersebut ?

f. Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Baru, S.Pd., M.Si.

🌈 Tanggapan atas pertanyaan Ibu Yulilis terhadap implementasi Pelindungan Masyarakat telah termuat dan terakomodir pada Bab V Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Pasal 33 dan Pasal 34 serta Bab VIII Peran Serta Masyarakat Pasal 50. Untuk Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

g. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering., M.Si

🌈 Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perbaikan yang signifikan sehingga dapat dibahas lebih lanjut dan raperda dapat diselesaikan segera. kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan akhir Bulan September 2020 atau awal bulan Oktober 2020.

h. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, SH., MH.

🌈 Saran dan masukan kepada Pansus untuk dapat menyusun inventaris daftar masalah pasal demi pasal sehingga dapat menghemat waktu pada pembahasan berikutnya. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah diperbanyak dan dibagikan untuk anggota Pansus. Dokumen sebanyak 15 Eksemplar.

i. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. Muhajirin, MP.

✚ Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat untuk dibagikan kepada anggota pansus agar dapat dipelajari sehingga pada rapat pembahasan berikutnya dapat dibahas permasalahan pasal demi pasal guna mempersingkat waktu. Jadwal Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berikutnya diagendakan tanggal 28 September 2020 dengan mengundang instansi terkait. Dikarenakan pembahasan Raperda sudah memasuki tahap finalisasi agar mengangendakan *second opinion* kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Penutupan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Bpk Ir. Muhajirin, MP.

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN







NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at, 25 September 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat : Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.
Agenda : Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah
(Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat).

1. Dalam Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Baru, S.Pd., M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Saring S.H., M.H, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Pramono, S.Sos, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembukaan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**
3. Pemaparan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah serta beberapa ketentuan yang diadopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru S.Pd., M.Si.** (draft perubahan terlampir)

4. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

a. Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

- 🗨️ Agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat difinalkan dalam rapat ini namun dapat kembali dipertimbangkan apabila ada saran/masukan.
- 🗨️ Kepada SOPD terkait apabila ada saran/masukan agar disampaikan mengingat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat tidak mutlak hanya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang SOPD terkait.
- 🗨️ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat akan di kaji kembali melalui kegiatan Kaji Banding.

b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, S.H., M.H

- 🗨️ Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan saran yang dikirimkan oleh beberapa SOPD terkait.
- 🗨️ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah diperbaiki dan menunggu persetujuan Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah.



c. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd

- 🗨️ Berdasarkan pemaparan muatan materi dan perubahan yang dipaparkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa perubahan dan penyesuaian kembali.
- 🗨️ Apabila ada yang tidak disetujui atau dirasa kurang tepat dari muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang telah dipaparkan agar disampaikan Masukan/Saran.



d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Agus Pramono, S.Sos

-  Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah ikut serta memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang telah dipaparkan agar disampaikan Masukan/Saran.
-  Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan perubahan mengingat tidak ada pertentangan dengan ketentuan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.




e. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, S.H., M.H

-  ketentuan pada BAB II (Pasal 57 dan Pasal 58) yang merupakan ketentuan mengenai sanksi akan dikaji kembali oleh pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk disesuaikan kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
-  Tujuan menyesuaikan kembali pasal tersebut adalah untuk memastikan tidak adanya ketentuan yang bertentangan, yang tidak sesuai ataupun melampaui wewenang pemberian sanksi berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.


f. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si

-  Agar dikaji dan disesuaikan kembali ketentuan mengenai sanksi.
-  Beberapa ketentuan contohnya mengenai batas wilayah juga perlu ketentuan yang spesifik mengenai sanksi.
-  Perlu ketelitian dalam menetapkan sanksi mengingat adanya ketentuan yang lebih tinggi yang dapat menjadi dasar penetapan sanksi serta untuk menjaga kemungkinan pertentangan antara sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

g. Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

-  Jika tidak ada masukan/saran maka semua dianggap telah sepakat dengan ketentuan dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- ✚ Finalisasi akan dilakukan setelah dilakukan kaji banding.
- ✚ Ketentuan dari Judul, ketentuan Menimbang, Mengingat, Memutuskan, BAB I (3 Pasa), BAB II (1 Pasal), BAB III (2 Pasal), BAB IV (3 Bagian, 21 Paragraf dan 25 Pasal), BAB V (2 Pasal), BAB VI (4 Bagian, 8 Pasal), BAB VII (6 Pasal), BAB VIII (4 Pasal), BAB IX (2 Pasal), BAB X (1 Pasal), BAB XI (1 Pasal), BAB XIII (1 Pasal) dan ketentuan penjelasan disepakati oleh seluruh peserta rapat yang hadir dengan catatan ketentuan pada BAB II (Pasal 57 dan Pasal 58) yang merupakan ketentuan mengenai sanksi belum disepakati dan akan dikaji kembali oleh pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk disesuaikan kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- ✚ Rapat selanjutnya akan dilaksanakan setelah kaji banding.

+

5. Penutupan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

Notulis,



YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

**RAPAT KERJA PANSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
(Jum'at, 25 September 2020)**



